



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 (tempat / tanggal lahir Bali, 25 Januari 1967), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Family 3, RT.23, No. 68, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 03 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Sgta telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Isteri Pemohon** yang beridentitas :

Nama : **Anak Pemohon**

Tanggal Lahir : 28 September 2000 (umur 18 tahun, 2 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0002/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Pekerjaan : pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Yos Sudarso II, Gang Family 3, RT.23,
No. 68, Desa Sangatta Utara, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon isterinya :

Nama : calon isteri Anak Pemohon

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : pelajar

Tempat kediaman di : Jalan Kapi Pramuja IV, RT.02, RW. 12,
Kelurahan Sukarpuro, Kecamatan Pakis, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakis, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pakis, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Nomor: B.11.38/KUA.16.08.1/PW.01/12/2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak pemohon telah hamil kurang lebih 3 bulan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0002/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama (**calon isteri anak Pemohon**).
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0002/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Sgta tanggal 03 Januari 2019 dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.P/2019/PA.Sgta;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0002/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Ade Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggotal,

Hakim Anggota II,

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Ade Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Riduan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,00+</u> |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0002/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH Rp 171.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0002/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)